



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maskur Bin Umar Said;
2. Tempat lahir : Air Bening (Musi Rawas Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapat Bening Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Nuri Hartoyo,S.H.,M.H. dan Sandi Erlangga,S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maskur Bin Umar Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Maskur Bin Umar Said selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Maskur Bin Umar Said tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Maskur Bin Umar Said membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram (nol koma nol tiga gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram (nol koma nol nol satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 08.45 wib, saat terdakwa Maskur sedang duduk-duduk di dalam rumah sdr. GUN yang beralamat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin bersama-sama dengan sdr. DIMAS (DPO), sdr. SANDRA (DPO) dan sdr. RIGEN (DPO), kemudian sdr. DIMAS (DPO) mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu dikumpulkanlah uang milik sdr. DIMAS (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Maskur sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa Maskur dan sdr. DIMAS (DPO) pergi menuju rumah sdr. NO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



kemudian dihari yang sama sekira jam 09.00 wib, saat sampai dirumah sdr. NO (DPO), terdakwa Maskur langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. NO (DPO), lalu sdr. NO (DPO) memberikan kepada sdr. DIMAS (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang kemudian sdr. DIMAS (DPO) dan terdakwa Maskur kembali ke rumah sdr. GUN, setelah sampai dirumah sdr. GUN, oleh terdakwa Maskur, sdr. DIMAS (DPO) dan sdr. SANDRA (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama sedangkan Sebagian lagi disisakan di daam 1 (satu) buah plastic klip bening kecil untuk nantinya digunakan oleh sdr. RIGEN (DPO);

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di rumah sdr. GUN yang beralamat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dan saat itu saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maskur sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra memanggil saksi Musyodik untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu yang terletak di lantai ruang tamu rumah sdr. GUN yang berjara sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa Maskur diamankan yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa Maskur, sehingga atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Maskur bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa dan Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2891 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti seberat 0,014 (nol koma nol empat belas gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel; Bahwa perbuatan terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram (nol koma nol tiga puluh gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram (nol koma nol nol satu gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di rumah sdr. GUN yang beralamat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dan saat itu saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maskur sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra memanggil saksi Musyodik untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu yang terletak di lantai ruang tamu rumah sdr. GUN yang berjara sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa Maskur diamankan yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa Maskur, sehingga atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Maskur bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa dan Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2891 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti seberat 0,014 (nol koma nol empat belas gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di rumah sdr. GUN yang beralamat di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dan saat itu saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maskur sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Eddyson dan saksi Ade Chandra memanggil saksi Musyodik untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu yang terletak di lantai ruang tamu rumah sdr. GUN yang berjara sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa Maskur diamankan yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Maskur, sehingga atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Maskur bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa dan Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Maskur memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa Maskur konsumsi sendiri, dan terdakwa Maskur sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. DIMAS (DPO), sdr. SANDRA (DPO) dan sdr. RIGEN (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2892 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml yang merupakan milik dari Terdakwa Maskur disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa MASKUR Bin UMAR SAID dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu Kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edison;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu adalah milik terdakwa beserta 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu tersebut yaitu membeli dari NO dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eddyson Bin H. Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ade Chandra;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu adalah milik terdakwa beserta 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu tersebut yaitu membeli dari NO dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Edison bersama dengan saksi Ade Chandra;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya bersama 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu adalah milik Terdakwa beserta 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba berupa shabu tersebut yaitu membeli dari NO dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap saya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2891 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 0,014 (nol koma nol empat belas gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2892 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml yang merupakan milik dari Terdakwa Maskur disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ade Chandra dan Saksi Eddyson yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



merupakan anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10. 00 wib, saat terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah sdr. Gun bersama dengan sdr. Sandra (DPO), sdr. Dimas (DPO), sdr. Rigen (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Sandra (DPO), sdr. Dimas (DPO) dan sdr. Rigen (DPO) berhasil melarikan diri, lalu pihak kepolisian menunjukan surat perintah dan memanggil saksi Musyodik untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa dan Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. NO (DPO) dengan cara dibeli pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 wib dengan cara yaitu saat terdakwa duduk di rumah sdr. Gun bersama dengan sdr. Dimas (DPO), sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Rigen (DPO), tiba-tiba sdr. Dimas (DPO) mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian kami mengumpulkan uang dimana sdr. Dimas (DPO) Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu) kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Dimas (DPO) berangkat menuju rumah sdr. NO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Maskur bin Umar Said yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ade Chandra dan Saksi Eddyson yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Dimas (DPO);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 10. 00 wib, saat terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah sdr. Gun bersama dengan sdr. Sandra (DPO), sdr. Dimas (DPO), sdr. Rigen (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Sandra (DPO), sdr. Dimas (DPO) dan sdr. Rigen (DPO) berhasil melarikan diri, lalu pihak kepolisian menunjukan surat perintah dan memanggil saksi Musyodik untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga Desa dan Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. NO (DPO) dengan cara dibeli pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 wib dengan cara yaitu saat terdakwa duduk di rumah sdr. Gun bersama dengan sdr. Dimas (DPO), sdr. Sandra (DPO) dan sdr. Rigen (DPO), tiba-tiba sdr. Dimas (DPO) mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian kami mengumpulkan uang dimana sdr. Dimas (DPO) Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu) kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Dimas (DPO) berangkat menuju rumah sdr. NO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2891 / NNF / 2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti seberat 0,014 (nol koma nol empat belas gram), dan 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram dan sisa Laboratoris Kriministik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo*, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maskur bin Umar Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram dan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja,S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Huku;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra,S.H.